



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0761/Pdt.G/2018/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kota Bengkulu sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang kerajinan khas Bengkulu, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 2 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register Nomor 0761/Pdt.G/2018/PA.Bn tanggal 5 Oktober 2018 yang pada pokoknya didasarkan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2004 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 39/39/I/2004 tanggal 12 Januari 2004;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah Kontrakan di

Hal. 1 dari 12 halaman, Putusan No. 0761/Pdt.G/2018/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kebun Geran Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah ke rumah pribadi milik Penggugat di Kota Bengkulu sampai sekarang;

4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

- Anak I Penggugat dan Tergugat yang lahir di Bengkulu pada tanggal 24 Juli 2004 (umur 14 tahun 2 bulan);
- Anak II Penggugat dan Tergugat yang lahir di Bengkulu pada tanggal 16 Agustus 2007 (umur 11 tahun 3 bulan);
- Anak III Penggugat dan Tergugat yang lahir di Bengkulu pada tanggal 4 Juli 2014 (umur 4 tahun 3 bulan);

Anak-anak tersebut sekarang tinggal dengan Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis kurang lebih 10 tahun, namun sejak tahun 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab:

- a. Sejak lahir anak ketiga, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak pernah berhubungan suami istri lagi;
- b. Tergugat menafkahi Penggugat dan anak hanya sekedar untuk membeli makanan saja sedangkan untuk kebutuhan hidup lainnya tidak dipenuhi oleh Tergugat;

6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 25 September 2018 disebabkan karena Tergugat menampar Penggugat karena keinginan dari Tergugat untuk berhubungan suami istri ditolak oleh Penggugat. Akibat dari hal itu antara Penggugat dan Tergugat walaupun masih tinggal serumah namun sudah tidak ada komunikasi lagi.

7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah di uraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama

Hal. 2 dari 12 halaman, Putusan No. 0761/Pdt.G/2018/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas I A Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga seperti semula dan untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Ketua Majelis Hakim telah membuat penetapan Nomor : 0761/Pdt.G/2018/PA.Bn tanggal 22 Oktober 2018 menunjuk **Drs. H. Salim Muslim** sebagai Mediator untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak mencapai kesepakatan, sehingga mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa oleh karena usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil dan ternyata setelah sidang dalam rangka perdamaian (mediasi) tersebut Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan meskipun telah diperintahkan untuk datang dan telah pula dipanggil dengan patut, oleh karenanya maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara contradiktoir;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 2 Oktober 2018 dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 12 halaman, Putusan No. 0761/Pdt.G/2018/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 39/39/II/2004, tanggal 12 Januari 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu bukti surat tersebut diberi tanda (P);

Bahwa di samping bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi kepersidangan, masing-masing bernama:

1.

Saksi 1, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Supir Travel Putra Raflesia), Jalan Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kota Bengkulu selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah ke rumah pribadi milik Penggugat di Kota Bengkulu sampai bpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa aksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 4 dari 12 halaman, Putusan No. 0761/Pdt.G/2018/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi kurang;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 minggu, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama;

-
Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

-
Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi 2, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Kebun Geran Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah ke rumah pribadi milik Penggugat di Kota Bengkulu sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi kurang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3-4 hari, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama;

Hal. 5 dari 12 halaman, Putusan No. 0761/Pdt.G/2018/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Bahwa hasil pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukup menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, bahkan Penggugat dan Tergugat telah pula diberikan kesempatan untuk melakukan mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 namun mediasi tersebut dinyatakan **tidak berhasil**, setelah itu Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun telah diberitahukan untuk datang dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat (contradiktoir);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain sejak lahir anak ketiga, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak pernah berhubungan suami istri lagi dan Tergugat menafkahi Penggugat dan anak

Hal. 6 dari 12 halaman, Putusan No. 0761/Pdt.G/2018/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya sekedar untuk membeli makanan saja sedangkan untuk kebutuhan hidup lainnya tidak dipenuhi oleh Tergugat, akhirnya pada tanggal 25 September 2018 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan sejak sekitar 1 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya karena setelah sidang pertama dalam rangka mediasi Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, oleh karenanya dengan tidak datangnya Tergugat di persidangan Majelis hakim menganggap bahwa Tergugat secara diam-diam mengakui dan membenarkan alasan gugatan Penggugat, meskipun demikian guna untuk mendapatkan kebenaran materil agar terhindar dari pembohongan dan penyelundupan hukum, maka terhadap Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dirumuskan bahwa "Pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah", dan pernikahan tersebut adalah sebagai dasar perceraian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat P. berupa fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 39/39/II/2004 tanggal 12 Januari 2004, dimana Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg., sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat dengan bukti surat P. tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dipandang sebagai pihak yang memiliki *Legal Standing* dalam perkara ini dan oleh karena itu pula Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Hal. 7 dari 12 halaman, Putusan No. 0761/Pdt.G/2018/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (contradictoir), namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan adanya alasan-alasan untuk menuntut perceraian dari Tergugat serta apakah gugatan Penggugat tersebut telah berdasar menurut hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan atau dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama : **Suyanto bin Agus Anwar** dan **Jumaria binti Abdul Maas**;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi (Pasal 172 R.Bg. Jo. Pasal 1909 KUH. Perdata) dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan sidang pengadilan (Pasal 175 R.Bg. Jo. Pasal 1911 KUH. Perdata) serta keterangan-keterangan yang diberikannya juga berdasarkan hal-hal yang diketahuinya sendiri (Pasal 308 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1907 alinea 1 KUH. Perdata), kemudian terdapat kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya (Pasal 309 R.Bg Jo Pasal 1908 KUH.Perdata), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan tersebut, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta konkrit di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 11 Januari 2004 dan hingga sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal dan hidup bersama dalam rumah tangga dan selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 3 orang anak;

Hal. 8 dari 12 halaman, Putusan No. 0761/Pdt.G/2018/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis hingga selama lebih kurang 10 tahun kemudian setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang puncaknya terjadi pada awal tanggal 25 September 2018 sehingga akibat hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi sampai dengan sekarang sudah lebih kurang 1 bulan lamanya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah menunjukkan tekad yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapatlah dipandang bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah atau "Broken Marriage", dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, apalagi Penggugat sudah bersikeras ingin bercerai dari Tergugat, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan dicapai, tetapi sebaliknya hanya akan menimbulkan ekses-ekses negatif atau ke-mudharat-an bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Hal. 9 dari 12 halaman, Putusan No. 0761/Pdt.G/2018/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka apa yang menjadi tujuan sebuah perkawinan tersebut, sudah tidak mungkin diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankan perkawinan yang demikian tetap berlangsung patut diduga hal itu akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi kedua belah pihak, padahal menghindari *mudharat* itu lebih diutamakan dari pada meraih manfaat, sesuai dengan kaedah fikhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu kemanfaatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim dapat menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua

Hal. 10 dari 12 halaman, Putusan No. 0761/Pdt.G/2018/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulawal 1440 Hijriah, dengan Sugito S, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Fauza. M. dan H. Gusnahari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Sarmia Riagusni, S.H., M.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

S u g i t o S, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Fauza. M.

H. Gusnahari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sarmia Riagusni, S.H., M.H.I.

Hal. 11 dari 12 halaman, Putusan No. 0761/Pdt.G/2018/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	RP	30.000,-
2. Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	180.000,-
4. Redaksi	RP	5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	271.000,-
(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)		

Hal. 12 dari 12 halaman, Putusan No. 0761/Pdt.G/2018/PA.Bn.